



**PEMBERITAHUAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. UNILEVER INDONESIA Tbk
("Perseroan")**

Guna memenuhi Peraturan No. IX.I.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-60/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2013, bertempat di Ballroom Hotel Crowne Plaza Jakarta, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 2-3, Jakarta 10220 ("**Rapat**"), telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Agenda Pertama Rapat:

1. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka serta kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang disahkan dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.
3. a. Membagikan dividen final dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sejumlah Rp 334,00 (tiga ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.548.420.000.000 (dua triliun lima ratus empat puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah) ("**Dividen Final**"), kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2013 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("**Pemegang Saham Yang Berhak**"), dengan memperhatikan peraturan PT Bursa Efek Indonesia untuk perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, dengan catatan bahwa untuk saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 28 Juni 2013;
 - Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi pada tanggal 1 Juli 2013;
 - Cum Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 3 Juli 2013; dan
 - Ex Dividen di Pasar Tunai pada tanggal 4 Juli 2013.
- b. Mengesahkan pembagian dividen interim untuk tahun buku 2012 dari laba bersih Perseroan yang tercatat dalam buku Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2012 sebesar Rp 300,00 (tiga ratus Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp 2.289.000.000.000,- (dua triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar Rupiah) kepada pemegang/pemilik 7.630.000.000 (tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta) saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 13 Desember 2012 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat dan pembayarannya telah dilakukan pada tanggal 20 Desember 2012.
 - Dengan demikian, dividen Perseroan yang akan diterima oleh pemegang saham Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 semuanya berjumlah Rp. 634,00 (enam ratus tiga puluh empat Rupiah) per saham atau semuanya berjumlah Rp. 4.837.420.000.000,- (empat triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh juta Rupiah).
 - Pembayaran Dividen Final kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dilaksanakan selambatnya pada tanggal 16 Juli 2013.
 - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya belum masuk dalam penitipan kolektif pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembayaran Dividen Final tersebut akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberitahukan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sharestar Indonesia, beralamat di Citra Graha Building Lantai 7, Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950 atau Perseroan tanpa dikenakan biaya Administrasi paling lambat tanggal 3 Juli 2013 pukul 16.00 WIB; atau dengan pengiriman cek ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 3 Juli 2013 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat, yang dapat diuangkan di semua kantor cabang PT. Bank CIMB Niaga Tbk.
 - Untuk Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya telah masuk dalam penitipan kolektif pada KSEI, maka Dividen Final tersebut akan dibagikan melalui pemegang rekening pada KSEI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Untuk pembagian Dividen Final dikenakan Pajak Dividen sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang wajib ditahan oleh Perseroan.
 - Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum diminta untuk menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak-nya kepada KSEI, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 atau kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia, selambatnya pada tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

-Untuk pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang ingin memperoleh pengecualian atau pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus merupakan wajib pajak pada Negara Treaty Partner, dengan persyaratan sebagai berikut:

- i) yang sahamnya dalam Perseroan belum masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sharestar Indonesia; dan
 - (ii) yang sahamnya dalam Perseroan sudah masuk dalam penitipan kolektif di KSEI, wajib menyerahkan asli surat keterangan domisili atau fotokopinya yang telah dilegalisir kepada KSEI, melalui partisipan yang ditunjuk oleh pemegang saham asing yang bersangkutan, selambatnya pada tanggal 3 Juli 2013 sampai dengan pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut juga harus dikirimkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua di Jalan Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta 10110, dimana Perseroan terdaftar sebagai wajib pajak.
- c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian Dividen Final tersebut dan untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan termasuk tetapi tidak terbatas untuk mengumumkan pembagian Dividen Final tersebut dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian dalam bahasa Indonesia yang menurut Direksi Perseroan memiliki peredaran yang luas di Republik Indonesia.
 - d. Menetapkan sisa saldo laba yang belum dicadangkan Perseroan, setelah pembayaran Dividen Final tersebut di atas, dicatat sebagai saldo laba Perseroan yang belum dicadangkan untuk tahun buku berikutnya.

Agenda Kedua Rapat:

Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013; dan
2. menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukkannya.

Agenda Ketiga Rapat:

1. a. Menerima baik pengunduran diri Bapak Biswaranjan Sen, dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012.
- b. Mengangkat Bapak Ramakrishnan Raghuraman sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan setelah Rapat.
- c. Menegaskan susunan Direksi Perseroan untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan setelah Rapat adalah sebagai berikut:
 - Presiden Direktur : Bapak Maurits Daniel Rudolf Lalising;
 - Direktur : Ibu Debora Herawati Sadrach;
 - Direktur : Bapak Franklin Chan Gomez;
 - Direktur : Bapak Hadrianus Setiawan;
 - Direktur : Bapak Ramakrishnan Raghuraman;
 - Direktur : Ibu Ira Noviarti;
 - Direktur : Bapak Vishal Gupta;
 - Direktur : Ibu Enny Hartati;
 - Direktur : Bapak Ainul Yaqin; dan
 - Direktur : Bapak Sancoyo Antarikso.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Presiden Komisaris Perseroan, untuk menetapkan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan rincian alokasi pembagiannya bagi setiap anggota Direksi Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, swasta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:
 - a. Menyatakan sebagian atau semua keputusan agenda ketiga Rapat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris;
 - b. memberitahukan perubahan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan dalam agenda ketiga Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan membuat perubahan dan/atau penambahan jika disyaratkan pihak yang berwenang lain; dan
 - c. melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, tanpa ada tindakan yang dikecualikan.Kuasa ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Kuasa ini diberikan dengan hak untuk melimpahkan kuasa ini kepada pihak lain;
 2. Kuasa ini berlaku sejak ditutupnya Rapat; dan
 3. Rapat setuju untuk mensahkan semua tindakan yang dilaksanakan oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini.

Agenda Keempat Rapat:

1. Menyetujui perubahan manfaat pensiun bulanan bagi penerima manfaat pensiun yang tercatat sebagai peserta Dana Pensiun Manfaat Pasti Unilever Indonesia (DPMPUI) sebelum 1 Mei 2013 sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan

Pendiri DPMPUI tertanggal 5 Maret 2013 ("**Pernyataan Pendiri**") berikut pembiayaan penyelenggaraan DPMPUI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyetujui dan memberlakukan perubahan Peraturan DPMPUI sebagaimana yang telah disebutkan diatas serta penyesuaian beberapa ketentuan yang di dalamnya sesuai dengan Pernyataan Pendiri.
3. Memberikan kewenangan, dengan hak substitusi, kepada Direksi Perseroan untuk bertindak atas nama Pendiri DPMPUI dan melakukan segala hal yang diperlukan dalam rangka melaksanakan hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan Pendiri beserta perubahan-perubahannya yang dipandang perlu serta mengurus perolehan persetujuan atau pengesahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkaitan dengan perihal tersebut di atas.

Agenda Kelima Rapat:

Pada agenda kelima Rapat tidak diambil keputusan, hanya dilaporkan bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 29 Mei 2012, susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Ketua Komite Audit : Bapak Erry Firmansyah (Komisaris Independen Perseroan);
2. Anggota : Bapak Benny Redjo Setyono; dan
3. Anggota : Bapak Muhammad Saleh.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan bahwa Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah disahkan dalam agenda pertama Rapat adalah sama dengan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan yang telah diumumkan dalam surat kabar harian Media Indonesia dan Investor Daily, keduanya pada tanggal 25 Maret 2013.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 23 Mei 2013
Direksi Perseroan